

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dalam bab pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dilaksanakan menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun perlindungan tersebut belum maksimal seperti dimaksudkan dalam Pasal 44, terutama kerahasiaan identitas korban dan keluarganya. Juga dalam pemeriksaan oleh penyidik anak sebagai korban tidak dilakukan dalam ruangan khusus anak, dan masih dilakukan dalam ruangan penyidik orang dewasa.
2. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Faktor eksternal merupakan salah satu kendala yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang, yaitu berupa sulitnya menggali informasi pada korban perdagangan orang, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan perdagangan orang.

**B. Saran**

1. Untuk melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, dalam penyidikan harus dilakukan oleh penyidik anak dan harus mempunyai ruangan khusus untuk penyidik anak.
2. Bagi aparat penegak hukum hendaknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait minimal 2 kali dalam satu tahun, tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan terjadinya perdagangan anak.